



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 3 No. 1, Mei 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA PT. YOGYAKARTA TEKSTILE DI YOGYAKARTA

Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno

ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Irwan Nugroho

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN SELASANAN

Nandia Arna Kuswandari

AKAD *MURABAHAH* DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA BMT UMMAT SEJAHTERA

Indah Dwi Astuti

PERBANDINGAN TINGKAT AKURASI HASIL PERHITUNGAN AWAL WAKTU SALAT MENGGUNAKAN JAM DIGITAL DAN EPHEMERIS 2021

Nurul Ahyani

PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU SUMBER URIP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Galih Wicaksono

PRAKTIK SEWA MENYEWA INDEKOS PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF AKAD IJARAH

Farikha Anisatuzzahro dan Muh Nashirudin

KEMITRAAN ANTARA PETANI KAPAN DENGAN PT SUKUNTEX DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSYARAKAH

Anifah Buyung Tri Utami

PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ASAR BERJAMA'AH DALAM PERSPEKTIF *FIQH MAWAQIT AS-SALAT* DAN ILMU FALAK

Salju Puspitasari

BANK ASI DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP KEMAHRAMAN PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

Nur Hafidah Hidayati dan Fathor Rahman



FAKULTAS SYARIAH
IAIN SURAKARTA

Vol. 3, No. 1, Mei 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Muhammad Hanif, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. YOGYAKARTA TEKSTILE DI YOGYAKARTA

Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno.....1-12

ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Irwan Nugroho.....13-30

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN SELASANAN

Nandia Arna Kuswandari.....31-38

AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA BMT UMMAT SEJAHTERA

Indah Dwi Astuti.....39-48

PERBANDINGAN TINGKAT AKURASI HASIL PERHITUNGAN AWAL WAKTU SALAT MENGGUNAKAN JAM DIGITAL DAN EPHEMERIS 2021

Nurul Ahyani49-58

PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU SUMBER URIP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Galih Wicaksony.....59-72

PRAKTIK SEWA MENYEWA INDEKOS PADA MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF AKAD *IJARAH*

Farikha Anisatuzzahro dan Muh Nashirudin73-86

KEMITRAAN ANTARA PETANI KAPAS DENGAN PT SUKUNTEX DALAM
PERSPEKTIF AKAD MUSYARAKAH

Anifah Buyung Tri Utami.....87-98

PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ASAR BERJAMAAH DALAM PERSPEKTIF
FIQH MAWAQIT AS_SALAT DAN ILMU FALAK

Salju Puspitasari.....99-122

BANK ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMAHRAMAN PERSPEKTIF YUSUF
QARDHAWI

Nur Hafidah Hidayati.....123-140

KEMITRAAN ANTARA PETANI KAPAS DENGAN PT SUKUNTEX DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSYARAKAH

Anifah Buyung Tri Utami

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: anifahbuyung11@gmail.com

Abstract

Partnership is business in form of cooperation between two parties with equal and mutually beneficial right and obligations. The partnership in Islam is called musyarakah. In this case, cotton farmers and Sukuntex Company know the partnership mechanism between two. The purpose of this study was to determine the mechanism of partnership between cotton farmers in the Tanggeran neighborhood, Gedong Village, Pracimantoro District, Wonogiri Regency and Sukuntex Company in accordance with musyarakah contract. This research is a type of field research with a qualitative approach regarding the musyarakah contract and profit sharing practices between cotton farmers and Sukuntex Company in the Tanggeran neighborhood, Gedong Village, Pracimantoro District, Wonogiri Regency. The data source are taken from secondary data and primary data. While the data collection technique by means of observation, interviews, and documentation. As for the related analysis, the data analysis is descriptive analysis. Based on the research analysis. It can be concluded that partnership between cotton farmers and Sukuntex Company, where Sukuntex Company donate seeds, fertilizers and medicine. When cotton farmers provide land and agricultural equipment. Then the partnership between Sukuntex Company and cotton farmers has fulfilled the musyarakah agreement, but in term of profit sharing is not yet known because the cotton farmers get additional income in the dry season while Sukuntex Company get adequate raw materials for making cloth.

Keywords: Musyarakah contract; Partnership; Profit sharing.

Abstrak

Kemitraan adalah usaha yang berbentuk kerjasama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan. Adapun kemitraan di dalam Islam disebut dengan musyarakah. Dalam hal ini antara petani kapas dengan PT Sukuntex mengetahui mekanisme kemitraan antara keduanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme kemitraan antara petani kapas di Lingkungan Tanggeran, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri dengan PT Sukuntex, serta untuk Untuk mengetahui praktik kemitraan antara petani kapas di Lingkungan Tanggeran, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri dengan PT Sukuntex sudah sesuai dengan akad Musyarakah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif tentang akad musyarakah dan praktik bagi hasil antara petani kapas dengan PT Sukuntex di Lingkungan Tanggeran Kelurahan Gedong Kecamatan Pracimantoro Kabupaten

Wonogiri. Sumber datanya diambil dari data sekunder dan data primer. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun terkait analisisnya adalah analisis data yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan analisis penelitian, dapat dihasilkan bahwa kemitraan yang dilakukan antara petani kapas dengan PT Sukuntex dimana pihak PT Sukuntex menghibahkan benih, pupuk serta obat dan petani kapas menyediakan lahan dan alat pertanian. Kemudian kemitraan antara PT Sukuntex dengan petani kapas sudah memenuhi akad musyarakah, namun dalam hal bagi hasilnya belum diketahui karena antara petani kapas dengan PT Sukuntex sama-sama mendapatkan keuntungan. Dimana petani kapas mendapatkan tambahan pendapatan di musim kemarau sedangkan PT Sukuntex mendapatkan bahan baku pembuatan kain yang memadai.

Kata kunci: Akad musyarakah; Kemitraan; Bagi hasil.

PENDAHULUAN

Kerjasama (Syirkah) adalah keikutsertaan antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian-bagian yang ditentukan. Seiring dengan perkembangan zaman Syirkah sangat diminati oleh masyarakat karena dianggap kerjasama yang saling menguntungkan. Selain itu, Syirkah menjadi salah satu sistem bisnis yang memiliki hubungan normatif dengan Perseroan Terbatas (PT) yang hidup dan berkembang di Indonesia.¹

Musyarakah adalah penggabungan antara harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan maupun kerugian dibagi bersama. Adapun ayat yang dapat menjadi pedoman mengenai akad musyarakah adalah terdapat dalam Surah Shad (38): 24, Allah SWT berfirman:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan amat sedikitlah mereka ini.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Daud, Musyarakah telah dilakukan, salah satunya adalah perkongsian dalam bidang peternakan kambing. Akan tetapi, dalam Musyarakah tersebut salah satu pihak mengkhianati pihak yang lain. Perkongsian dalam peternakan kambing pada masa itu tidak berhasil karena sebagian dari pihak yang melakukan

¹Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 121.

perkongsian tersebut melakukan kezaliman kepada yang lainnya. Secara substansial, ayat tersebut dapat dijadikan dalil dan dasar hukum bahwa musyarakah itu hukumnya boleh dan merupakan perbuatan para Nabi.²

Akan tetapi, dalam kemitraan yang dilakukan oleh kebanyakan orang belum sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana sebagian dari mereka belum memahami bagaimana mekanisme kemitraan menurut akad musyarakah. Begitu juga kemitraan yang dilakukan oleh petani kapas dengan PT Sukuntex di Lingkungan Tanggeran, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro. Di dalam kemitraan ini petani mendapatkan benih, pupuk, obat semprot dan juga mendapatkan pelatihan dari pihak PT. Sukuntex, sedangkan petani menyediakan lahan dan tenaga mereka. Dalam kemitraan tersebut belum ada kesepakatan bagi hasilnya tetapi jika sudah panen kapas tersebut harus dijual ke PT. Sukuntex dengan harga yang sudah ditentukan di awal. Awal mula kemitraan tersebut diikuti oleh banyak petani bahkan hampir seluruh dusun menanam kapas, namun seiring berjalannya waktu kini petani yang menanam kapas hanya tersisa 3 Petani.

Maka dari itu, penulis meneliti sebuah kasus kemitraan yang terdapat di Lingkungan Tanggeran, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro. Dimana banyak petani yang berhenti menanam kapas karena mereka tidak telaten dalam menanam kapas, selain itu mereka juga lebih memilih menanam tanaman lain yang harga jualnya bisa naik secara signifikan. Berbeda dengan kapas, harga kapas mengalami kenaikan sebesar Rp 50 setiap tahunnya, saat ini harga kapas perkilo sebesar Rp 5.350.³ Dulu diawal kemitraan hasil panen dari petani kapas dipotong untuk biaya obat, pupuk, dan bibit akan tetapi untuk saat ini karena jumlah petani kapas di Lingkungan Tanggeran, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro hanya tersisa 3 petani maka semua hasil panen dari petani kapas menjadi hak milik dari petani kapas sendiri. Sehingga dalam hal ini belum ada bagi hasil yang pasti antara Petani Kapas dengan PT. Sukuntex.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* dan penelitian kualitatif. *Field research* adalah penelitian lapangan atau penelitian di lapangan, penelitian ini ada dua sebab terjadinya dimana ada untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak dan yang kedua adalah untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru

² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 293-294.

³ Sutino, petani kapas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 1 November 2020, Jam 17.30 WIB.

ditemukan sesudah penelitian lapangan.⁴ Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya tidak menggunakan data statistik, tetapi lebih banyak naratif.⁵

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan 3 petani kapas di Lingkungan Tanggeran, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri serta pengurus lapangan dari pihak PT. Sukuntex agar informasi ataupun data yang didapat lebih akurat dengan metode wawancara semi terstruktur. Adapun observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi tempat penanaman kapas di Lingkungan Tanggeran, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Sedangkan pengumpulan data melalui dokumentasi, penyusun meneliti data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan tema kemudian digabungkan dengan foto yang berkaitan dengan Kapas di Lingkungan Tanggeran, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri.

PEMBAHASAN

Kemitraan adalah kerjasama dari berbagai pihak baik secara individu maupun kelompok bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta bertugas menanggung bersama baik berupa resiko maupun keuntungan dari kemitraan yang tepat akan memberikan manfaat bagi usaha kecil maupun menengah untuk meningkatkan kesempatan dan produktivitas kerja.

Dalam Islam pola kemitraan atau kerjasama dikenal dengan istilah musyarakah (syirkah). Dimana dalam musyarakah (syirkah) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan resiko dan keuntungan akan di tanggung sesuai kesepakatan bersama.⁶

Apabila diperhatikan dari sudut perjanjian yang telah dilakukan oleh petani kapas dan PT Sukuntex dapat ditemukan bahwa perjanjian tersebut merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama musyarakah (syirkah). Hal ini dapat dilihat bahwa perjanjian kemitraan antara PT Sukuntex dengan petani kapas sudah secara otomatis membentuk suatu hubungan

⁴ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 12.

⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 331.

⁶ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm. 39.

kerjasama. Dimana dalam kerjasama tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak.⁷

Di dalam Al-Quran diperbolehkan kerjasama (syirkah) berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Shaad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan amat sedikitlah mereka ini”

Akad yang terjadi di dalam kemitraan ini bisa dipandang sah apabila sesuai dengan rukun dan syarat akad musyarakah (syirkah). Adapun rukun dan syarat musyarakah adalah:

1. Shigat atau ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan kontrak tersebut.
2. Dua orang yang melakukan transaksi (Aqidhain)
3. Objek yang ditransaksikan

Sedangkan Syarat Musyarakah (Syirkah) adalah sebagai berikut⁸ :

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
2. Modal syirkah diketahui.
3. Modal syirkah ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui.

Kemitraan antara petani kapas dengan PT Sukuntex tersebut termasuk ke dalam syirkah pertanian yakni mukhabarah. Mukhabarah adalah sebuah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dalam bidang pertanian. Dalam kerjasama tersebut pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola dan ditanami, sedangkan bibit tanamannya dari penggarap adapun pada proses pemanenan hasilnya dibagi antar pemilik tanah dan penggarap sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

⁷ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 192.

⁸ *Ibid.*, hlm. 51-52.

Adapun rukun mukhabarah adalah *shigat*, dua orang yang melakukan akad, tanah dan alat pertanian. Adapun ijab dan qabul (*shigat*), dimana ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Jadi, ijab qabul yang dilakukan oleh petani kapas dan pihak dari PT Sukuntex ini bertujuan untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersangkutan. Sedangkan, dua orang yang melakukan akad disini adalah petani kapas sebagai pemilik tanah dan PT Sukuntex sebagai penggarap. Dimana tanah dan alat pertanian berasal dari petani kapas sedangkan bibit, obat dan pupuk berasal dari PT Sukuntex sebagai penggarap

Apabila dilihat dari syarat orang yang melakukan akad dimana petani kapas dan pihak perusahaan keduanya adalah dua pihak yang mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*), selain itu keduanya juga sudah baligh dan berakal. Dan berdasarkan pengamatan dari penulis, di dalam kemitraan tersebut tidak ada anak kecil, orang gila, dan orang bodoh yang melakukan kemitraan tersebut.

Sedangkan modal di dalam *syirkah inan* disyaratkan modal harus berupa uang (*nuqud*) sedangkan barang (*'urudh*) misalnya rumah atau mobil tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al-'urudh*) pada saat akad.⁹ Dalam kemitraan ini modalnya berupa barang (bibit kapas, pupuk, dan obat-obatan) dan tenaga. Serta dalam penyerahan modalnya diberikan dengan cara hibah. Adapun keuntungan yang didapatkan dalam syarat sah musyarakah haruslah diketahui dalam kemitraan antara petani kapas dengan PT Sukuntex keuntungan yang didapatkan antara petani dan pihak PT Sukuntex berbeda. Dimana keuntungan yang didapatkan petani adalah hasil penjualan dari kapas yang dapat digunakan oleh petani untuk menambah penghasilan di musim kemarau, sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh PT Sukuntex adalah bahan baku pembuatan kain (kapas) yang mencukupi.

Kemitraan yang terjalin antara petani kapas dengan PT Sukuntex merupakan perjanjian kerjasama untuk menambah penghasilan petani di musim kemarau dan terpenuhinya bahan baku pembuatan kain. Dalam kegiatan kemitraannya melibatkan petani dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan prinsip syirkah dimana dalam prinsip tersebut terdapat 2 unsur diantaranya adalah *ta'awun* (gotong royong) dan *ukhuwah*

⁹ Siti Maro'ah, dkk, Buku Ajar Marketing Syariah, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 49.

(persaudaraan), dimana hal tersebut dapat dilihat dalam proses penanaman dimana petani mendapatkan bibit kapas, pupuk, obat-obatan dengan cara hibah dari pihak PT Sukuntext.

Dalam prinsip *ta'awun* harus mengedepankan nilai-nilai ketaqwaan untuk kebajikan dan bukan pelanggaran yang dapat menimbulkan pertentangan atau permusuhan. Dengan demikian, rasa persaudaraan (*ukhuwah*) akan semakin kokoh, akan tetapi cara penghibahan tersebut harus sejalan dengan syariat, tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (untung-untungan), serta *riba*.¹⁰

Bagi hasil yang diperoleh dari pihak-pihak yang melakukan kemitraan harus jelas, dimana bagian dari masing masing pihak yang bersekutu harus jelas, seperti 1/5, 1/3, atau 10%.¹¹ Jika keuntungan tidak jelas (*majlul*), akan menjadi *fasid* (rusak) sebab laba merupakan *ma'qud 'alaih* (salah satu rukun akad menurut jumhur). Di dalam kemitraan antara petani kapas dan PT Sukuntext belum ada bagi hasil yang jelas dimana hasil dari panen kapas akan diberikan semua kepada petani tanpa ada potongan untuk biaya bibit kapas, pupuk dan obat-obatan.

Dalam hal ini bentuk kemitraan antara petani kapas dengan PT Sukuntext termasuk dalam mukhabarah, yaitu sebuah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dalam bidang pertanian. Dalam kerjasama tersebut pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola dan ditanami, sedangkan bibit tanamannya dari penggarap adapun pada proses pemanenan hasilnya dibagi antar pemilik tanah dan penggarap sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana telah disepakati diantara mereka.¹²

Adapun menurut teori kemitraan, kemitraan adalah kerjasama dari berbagai pihak baik secara individu maupun kelompok bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta bertugas menanggung bersama baik berupa resiko maupun keuntungan dari kemitraan yang tepat akan memberikan manfaat bagi usaha kecil maupun menengah untuk meningkatkan kesempatan dan produktivitas kerja.¹³

Ciri dari kemitraan adalah kesejajaran kedudukan, tidak ada pihak yang dirugikan dan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bersama melalui kerjasama tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuhnya rasa saling percaya diantara mereka. Dimana

¹⁰ Nurma Khusna Khalifa, "Tindak Lanjut BPJS Haram Melalui Reorganisasi Jaminan Sosial Kesehatan Berbasis Syirkah Ta'awun", *Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum Syariati*, Vol. 1 No 2, 2015, hlm. 280.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 194.

¹² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan...*, hlm. 298.

¹³ Nabila Ghassani, "Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif tentang Kemitraan PT. PJB Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik)", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2015, hlm. 145.

hal tersebut juga sudah diterapkan di dalam kemitraan antara petani kapas dengan PT Sukuntex, dapat dilihat pada kemitraan mereka yang utuh dimana mulai dari pemberian bibit sampai masa pemanenan petani kapas selalu didampingi oleh PPL dari PT Sukuntex. Selain itu, adanya kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua pihak yang bermitra. Dimana petani kapas memiliki kedudukan yang sama dengan PT Sukuntex.

Sedangkan tujuan kemitraan adalah meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa kemitraan antara petani kapas dengan PT Sukuntex dapat menambah pendapatan dari petani di musim kemarau, yang awalnya petani di musim kemarau hanya menanam jagung kini petani dapat menanam kapas dan tentu saja hal tersebut berpengaruh pada pendapatan petani. Selain meningkatkan pendapatan usaha, kemitraan tersebut juga dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Di dalam suatu kerjasama kemitraan harus memenuhi beberapa prinsip diantaranya adalah prinsip kesetaraan atau keseimbangan (*equity*), hubungan yang saling menghormati, saling menghargai, dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan diwujudkan lewat penghargaan, kewajiban, dan ikatan. Kemitraan antara petani kapas dengan PT Sukuntex tentu saja juga menjunjung tinggi prinsip kesetaraan atau keseimbangan (*equity*) hal ini dapat dilihat dari kepercayaan PT Sukuntex kepada petani untuk mengolah bibit kapas, pupuk, dan obat-obatan agar terwujudnya kapas yang memiliki kualitas baik. Selain itu pihak PT Sukuntex juga memberikan hadiah kepada para petani jika hasil panen mereka meningkat dari tahun ke tahun, seperti halnya pada tahun 2016 PT Sukuntex memberikan 1 ekor sapi kepada petani kapas di Lingkungan Tanggeran Kelurahan Gedong Kecamatan Pracimantoro.¹⁴

Sedangkan menurut prinsip yang kedua yaitu transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Transparansi mencakup pengelolaan informasi dan pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilihat bahwa di awal penanaman pihak PT Sukuntex sudah memberi tahu kepada petani berapakah besaran harga kapas perkilogramnya.

Prinsip yang terakhir adalah prinsip saling menguntungkan, suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dimana kedua belah pihak disini mendapatkan keuntungannya masing-masing, petani kapas mendapatkan keuntungan

¹⁴ Maryono, PPL PT Sukuntex, *Wawancara Pribadi*, tanggal 21 Maret 2021, pukul 10.30 WIB.

tambahan penghasilan di musim kemarau dari menanam kapas, sedangkan pihak PT Sukuntext mendapatkan keuntungan dari tersedianya bahan baku pembuatan kain.

Adapun pola kemitraan yang dilakukan oleh petani kapas dengan PT Sukuntext adalah pola kemitraan inti plasma. Dimana hubungan kemitraan antara kelompok mitra (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi atau usaha kecil) dengan perusahaan mitra dalam hal ini usaha menengah dan perusahaan besar yang dimana perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma.

Dalam kemitraan antara petani kapas dengan PT Sukuntext, petani kapas berperan menjadi plasma sedangkan PT Sukuntext berperan sebagai inti. Petani sebagai mitra atau plasma menyediakan lahan, alat-alat pertanian serta tenaga mereka. Sedangkan sarana produksi seperti bibit kapas, pupuk serta obat-obatan serta edukasi diberikan oleh pihak PT Sukuntext sebagai inti.

Berdasarkan uraian diatas, kemitraan yang telah dilakukan oleh petani kapas dengan PT Sukuntext sesuai dengan akad musyarakah khususnya dalam mukhabarah. Namun, berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, kemitraan antara petani kapas dengan PT Sukuntext belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad musyarakah. Sedangkan menurut ketentuan dari akad musyarakah harus memenuhi mulai dari rukun, syarat sampai bagi hasilnya. Ketidaksesuaian dalam kemitraan antara petani kapas dengan PT Sukuntext ini terdapat di dalam pembagian bagi hasilnya. Sedangkan menurut ketentuan teori kemitraan, kerjasama kemitraan antara petani kapas dengan PT Sukuntext sudah sesuai mulai dari prinsip sampai dengan pola kemitraan dimana pola kemitraannya adalah pola kemitraan inti plasma.

Adapun hal-hal yang membatalkan musyarakah atau syirkah ini adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Salah seorang anggota membatalkan akad. Hal ini karena akad syirkah merupakan akad yang bersifat *jaiz ghairu lazim* (tidak mengikat) sehingga dapat difasakhkan oleh kedua belah pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertashawuf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang maka yang batal hanyalah yang meninggal. Syirkah tetap berjalan kepada anggota-anggota

¹⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 147.

lain yang masih hidup, apabila ahli waris menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

4. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat, bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah adanya percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi risiko bersama juga. Apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

KESIMPULAN

Praktik bagi hasil dari kemitraan antara petani kapas dengan PT Sukuntex di Lingkungan Tanggeran Kelurahan Gedong Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, dimana pihak PT Sukuntex menghibahkan benih kapas, pupuk dan obat serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani kapas, sedangkan petani kapas sendiri menyediakan alat pertanian dan lahan milik mereka. Keduanya belum menerapkan berapa besaran bagi hasilnya, semua hasil panen yang diperoleh diberikan kepada petani tanpa adanya potongan. Dalam kemitraan antara petani kapas dengan PT Sukuntex tersebut sudah memenuhi beberapa rukun dan syarat akad musyarakah khususnya musyarakah dalam hal pertanian (mukhabarah), namun dalam hal bagi hasilnya belum diketahui karena hasil dari panen kapas diberikan kepada petani kapas dan pihak PT Sukuntex tetap mendapatkan keuntungan yakni tersedianya bahan baku pembuatan kain.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

- Bungaran, Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hasanuddin, Maulana, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Maro'ah, Siti, dkk, *Buku Ajar Marketing Syariah*, Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Maryono, PPL PT Sukuntex, *Wawancara Pribadi*, tanggal 21 Maret 2021, Jam 10.30 WIB.
- Nabila, Ghassani, "Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif tentang Kemitraan PT. PJB Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik)", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2015.
- Nurma, Khusna Khalifa, "Tindak Lanjut BPJS Haram Melalui Reorganisasi Jaminan Sosial Kesehatan Berbasis Syirkah Ta'awun", *Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum Syariati*, Vol 1 No 2, 2015.
- Ridwan, Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Sutino, Petani Kapas, *Wawancara Pribadi*, tanggal 1 November 2020, Jam 17.30 WIB.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.

